



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B /2020/PN Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA.**
Tempat lahir : Subang.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Cipeundeuy Rt. 020 Rw. 006 Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang dan Dusun Karangsalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT.SPS Depo Pangandaran.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Halaman **1** dari **32** halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan.

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka YANA MULYANA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka DEDE FIRMANSYAH;
 - 3 (tiga) lembar slif gaji Tersangka YANA MULYANA;
 - 3 (tiga) lembar slif gaji tersangka DEDE FIRMANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang; ---
 - 4 (empat) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka DEDE FIRMANSYAH selaku Sales Dropping;
 - 1 (satu) bundel hasil audit;
 - 11 (sebelas) lembar faktur Kredit;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka YANA MULYANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka DEDE FIRMANSYAH.Tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa telah berdamai dan memberikan ganti rugi kepada saksi korban.

Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak awal Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) tepatnya di Jalan Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak tahun 2018 terdakwa DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA bekerja sebagai sales Dropping di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Sales Dropping di Kantor Depo PT. SENTRALISASI PRIMA SENTOSA (SPS) adalah sebagai berikut :
 - Teknik menjual dengan salesmanship AIDA dan Product knowledge;
 - Mengisi data pelanggan baru dengan benar dan lengkap;
 - Melakukan penagihan untuk outlet yang mempunyai faktur kredit;
 - Mematuhi wilayah kerja sesuai dengan jadwal surat tugas distribusi;
 - Mengisi surat tugas distribusi dengan benar dan wajib untuk ditanda tangani oleh sales dropping;
 - Bilamana terdapat rute kosong pada jalan / wilayah tertentu, maka sales wajib menambahkan NOO;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana terdapat permintaan order diluar rute dari pelanggan maka wajib untuk menyelesaikan jadwal kunjungan sesuai dengan surat tugas;
 - Menjalankan fungsi telemarketing;
 - Menata/memajang/display produk disusun dengan rapi dan bersih agar lebih menarik perhatian konsumen;
 - Membuat permintaan barang dengan menggunakan form Transfer Antar Gudang (TAG) yang diketahui oleh koordinator/kepala Depo;
 - Mengisi form Transfer Antar Gudang (TAG) Naik sesuai kebutuhan fisik yang disetujui oleh checker sesuai dengan kapasitas armada;
 - Melakukan loading barang sesuai form Transfer Antar Gudang (TAG) Naik dan Turun;
 - Membuat nota penjualan dengan benar;
 - Menata dan menyetorkan uang hasil penjualan;
 - Membuat laporan penjualan harian (LPH).
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran selaku Sales Droning di PT. SPS Depo Pangandaran yaitu jam 08.00 Wib mengajukan jumlah barang yang akan dimuat ke mobil kepada tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang kemudian barang tersebut dibawa ke outlet / konsumen yang sudah order ataupun menawarkan barang kepada konsumen yang belum order selanjutnya apabila konsumen membeli barang maka oleh tersangka barang yang ada didalam mobil langsung diserahkan kepada konsumen dan setelah barang tersebut diserahkan tersangka membuat dan menyerahkan faktur yang dibawa untuk ditanda tangani oleh pihak konsumen sebagai bukti barang sudah diterima, selanjutnya kalau pihak konsumen yang membayar tunai dikasihkan faktur tunai yang berwarna putih (asli) sedangkan yang berwarna merah (salinan) dibawa, kemudian jika pihak konsumen tidak membayar tunai (hutang) dikasihkan faktur kredit yang berwarna merah (salinan) dan yang asli di bawa, kemudian faktur – faktur tersebut oleh tersangka diserahkan kepada saksi OPI WIDIANTI berikut uang penjualan yang dibayar secara tunai serta uang tunai hasil penagihan dari konsumen sehubungan tersangka juga bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen mempunyai piutang dan uang serta faktur tersebut harus disetorkan kepada admin dalam setiap harinya
- Bahwa terdakwa dalam bekerja sebagai Sales Droning di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran mendapatkan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji bulanan sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana hasil audit internal uang yang telah digelapkan oleh Sdr. YANA MULYANA (DPO) yaitu sebesar Rp. 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa DEDE FIRMANSYAH sebesar Rp. 27.524.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Menjual barang yang ada dimobil sebesar Rp. 3.880.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Membuat faktur kredit fiktif sebesar Rp. 14.989.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang hasil tagihan adalah sebesar Rp. 8.655.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Sehingga total uang yang digelapkan oleh terdakwa DEDE FIRMANSYAH dan terdakwa YANA MULYANA yaitu sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit uang yang digelapkan oleh tersangka DEDE FIRMANSYAH adalah sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA BARANG	QT Y	HARG A	TOTAL	LOKASI	PENGANGGUN G JAWAB
1	Cleo isi 40 250 ml	44	19 .500	858.0 00	GUDAN G	YANA MULYANA
2	Ecoshape 550 ml	19,8	39 .000	754.0 00		
3	Ecoshape 1500 ml	4,10	39 .000	188.5 00		
4	Ecoshape 330 ml	2	33 .500	67.0 00		
5	Cleo Ext30 % 120 ml	7	19 .500	136.5 00		
6	Cleo 6 Lt SR	4	28 .000	112.0 00		
7	Cleo Smart 220 ml	19	19 .500	370.5 00		
8	Cleo Id Fitri 220 ml	7	19 .500	136.5 00		
9	Cleo Tsum2 220 ml	4	19 .500	78.0 00		
10	Doraemon 330 ml	2	39 .000	78.0 00		
11	Roller	3,3	54	192.0		

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Renteng 18gr		.500	00		
	Cleo Galon		17	175.0		
12	19 L H	10	.500	00		
	Galon		30	210.0		
13	Kosong H	7	.000	00		
TOTAL				3.356.0		
				00		

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA		LOKASI	PENGANGGUNG JAWAB
	Cleo isi 40		19.		B 9867	DEDE FIRMANSYAH
1	250 ml	199	500	3.880.500	FCG	
2	Faktur Kredit Fiktif	7	-	14.989.000	Outlet	
3	Faktur Tagihan	4	-	8.655.000	Oulet	
TOTAL				27.524.500		

- Bahwa Faktur kredit fiktif yang telah terdakwa buat tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a. Atas nama Hotel Krisna :

- Faktur No. AQ-101781 tanggal 20 Februari 2020 yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- Faktur No. AQ-103802 tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- Faktur No. AQ-098752 tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

b. Atas nama Karapyak Glamping dengan Faktur No. AQ-085286 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 1.192.500,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



- kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- c. Atas nama Home Stay Ibu dengan Faktur No. AQ-094094 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- d. Atas nama CRS B SARIP dengan Faktur No. AQ-098779 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) benar dikirim sesuai faktur dan CRS B SARIP mempunyai piutang sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa barang senilai Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh saya diambil kembali dengan alasan akan retur namun oleh saya barang tersebut tidak dikembalikan ke pihak perusahaan melainkan dijual oleh saya kepada konsumen lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka.
- e. Atas nama Losmen Bagus Ayu dengan Faktur No. AQ-084040 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- f. Atas nama RM Restu Bundo dengan Faktur No. AQ-101410 tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp. 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- g. Atas nama Hotel Sunrise dengan Faktur No. AQ-085288 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- h. Atas nama DOYENG CATRING dengan Faktur No. AQ-098926 tanggal 26 Maret 2020 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan No. AQ-085287 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratis ribu rupiah)

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayar sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu Fiktip dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa dapat menggunakan uang sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran dengan cara terdakwa memesan barang berupa air minum dalam kemasan merk Cleo kepada Sdr. YANA MULYANA selaku Checker Gudang untuk mengangkut barang kedalam mobil tanpa dilengkapi form Transfer Antar Gudang (TAG) agar naik terlebih dahulu kemudian setelahnya barang tersebut berada di dalam mobil dihitung ulang kembali bersama-sama dengan Sdr. YANA MULYANA selanjutnya barang – barang tersebut oleh terdakwa dijual kepada konsumen secara tunai namun dilaporkan kepada saksi OPI WIDIANTI bahwa barang tersebut dijual seolah-olah secara kredit dengan dilengkapi bukti berupa faktur kredit fiktif atas nama konsumen yang lain yang sengaja terdakwa buat sendiri dan uang hasil penjualannya oleh terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tersangka DEDE dan tersangka YANA membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa benar telah menggelapkan uang milik PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran dan bersedia untuk mengembalikan uang tersebut dengan batas pengembalian untuk terdakwa DEDE sampai tanggal 30 Juni 2020 dan Sdr. YANA sampai tanggal 10 Juli 2020 akan tetapi sampai batas yang telah ditentukan belum juga ada pengembalian sehingga pihak PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak awal Tahun 2020 sampai

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) tepatnya di Jalan Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak tahun 2018 terdakwa DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA bekerja sebagai sales Dropping di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Sales Dropping di Kantor Depo PT. SENTRALISASI PRIMA SENTOSA (SPS) adalah sebagai sebagai :
 - Teknik menjual dengan salesmanship AIDA dan Product knowledge;
 - Mengisi data pelanggan baru dengan benar dan lengkap;
 - Melakukan penagihan untuk outlet yang mempunyai faktur kredit;
 - Mematuhi wilayah kerja sesuai dengan jadwal surat tugas distribusi;
 - Mengisi surat tugas distribusi dengan benar dan wajib untuk ditanda tangani oleh sales dropping;
 - Bilamana terdapat rute kosong pada jalan / wilayah tertentu, maka sales wajib menambahkan NOO;
 - Bilamana terdapat permintaan order diluar rute dari pelanggan maka wajib untuk menyelesaikan jadwal kunjungan sesuai dengan surat tugas;
 - Menjalankan fungsi telemarketing;
 - Menata/memajang/display produk disusun dengan rapi dan bersih agar lebih menarik perhatian konsumen;
 - Membuat permintaan barang dengan menggunakan form Transfer Antar Gudang (TAG) yang diketahui oleh koordinator/kepala Depo;
 - Mengisi form Transfer Antar Gudang (TAG) Naik sesuai kebutuhan fisik yang disetujui oleh checker sesuai dengan kapasitas armada;
 - Melakukan loading barang sesuai form Transfer Antar Gudang (TAG) Naik dan Turun;
 - Membuat nota penjualan dengan benar;
 - Menata dan menyetorkan uang hasil penjualan;
 - Membuat laporan penjualan harian (LPH).

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran selaku Sales Dropping di PT. SPS Depo Pangandaran yaitu jam 08.00 Wib mengajukan jumlah barang yang akan dimuat ke mobil kepada tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang kemudian barang tersebut dibawa ke outlet / konsumen yang sudah order ataupun menawarkan barang kepada konsumen yang belum order selanjutnya apabila konsumen membeli barang maka oleh tersangka barang yang ada didalam mobil langsung diserahkan kepada konsumen dan setelah barang tersebut diserahkan tersangka membuat dan menyerahkan faktur yang dibawa untuk ditanda tangani oleh pihak konsumen sebagai bukti barang sudah diterima, selanjutnya kalau pihak konsumen yang membayar tunai dikasih faktur tunai yang berwarna putih (asli) sedangkan yang berwarna merah (salinan) dibawa, kemudian jika pihak konsumen tidak membayar tunai (hutang) dikasih faktur kredit yang berwarna merah (salinan) dan yang asli di bawa, kemudian faktur – faktur tersebut oleh tersangka diserahkan kepada saksi OPI WIDIANTI berikut uang penjualan yang dibayar secara tunai serta uang tunai hasil penagihan dari konsumen sehubungan tersangka juga bertugas melakukan penagihan terhadap konsumen mempunyai piutang dan uang serta faktur tersebut harus disetorkan kepada admin dalam setiap harinya
- Bahwa terdakwa dalam bekerja sebagai Sales Dropping di Kantor Depo PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Pangandaran mendapatkan upah/gaji bulanan sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana hasil audit internal uang yang telah digelapkan oleh Sdr. YANA MULYANA (DPO) yaitu sebesar Rp. 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa DEDE FIRMANSYAH sebesar Rp. 27.524.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Menjual barang yang ada dimobil sebesar Rp. 3.880.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Membuat faktur kredit fiktif sebesar Rp. 14.989.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang hasil tagihan adalah sebesar Rp. 8.655.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang digelapkan oleh terdakwa DEDE FIRMANSYAH dan terdakwa YANA MULYANA yaitu sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit uang yang digelapkan oleh tersangka DEDE FIRMANSYAH adalah sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL	LOKASI	PENGANGGUNG JAWAB
1	Cleo isi 40 250 ml	44	19.500	858.00	GUDAN G	YANA MULYANA
2	Ecoshape 550 ml	19,8	39.000	754.00		
3	Ecoshape 1500 ml	4,10	39.000	188.500		
4	Ecoshape 330 ml	2	33.500	67.000		
5	Cleo Ext30 % 120 ml	7	19.500	136.500		
6	Cleo 6 Lt SR	4	28.000	112.000		
7	Cleo Smart 220 ml	19	19.500	370.500		
8	Cleo Id Fitri 220 ml	7	19.500	136.500		
9	Cleo Tsum2 220 ml	4	19.500	78.000		
10	Doraemon 330 ml	2	39.000	78.000		
11	Roller Renteng 18gr	3,3	54.500	192.000		
12	Cleo Galon 19 L H	10	17.500	175.000		
13	Galon Kosong H	7	30.000	210.000		
TOTAL				3.356.000		
				0		



N O	NAMA BARANG	QTY	HARGA	TOTAL	LOKASI	PENGANGGUNG JAWAB
1	Cleo isi 40 250 ml	199	19. 500	3.880.50 0	B 9867 FCG	DEDE FIRMANSYAH
2	Faktur Kredit Fiktif	7	-	14.989.000	Outlet	
3	Faktur Tagihan	4	-	8.655.000	Oulet	
TOTAL				27.524.5 00		

- Bahwa Faktur kredit fiktif yang telah terdakwa buat tersebut dengan rincian sebagai berikut : .

a. Atas nama Hotel Krisna : .

- Faktur No. AQ-101781 tanggal 20 Februari 2020 yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus)** adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- Faktur No. AQ-103802 tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah sebesar **Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- Faktur No. AQ-098752 tanggal 19 Maret 2020 sebesar **Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

b. Atas nama Karapyak Glamping dengan Faktur No. AQ-085286 tanggal 08 Juni 2020 sebesar **Rp. 1.192.500,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

c. Atas nama Home Stay Ibu dengan Faktur No. AQ-094094 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 233.000,- (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar **Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- d. Atas nama CRS B SARIP dengan Faktur No. AQ-098779 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) benar dikirim sesuai faktur dan CRS B SARIP mempunyai piutang sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa barang senilai **Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** oleh saya diambil kembali dengan alasan akan retur namun oleh saya barang tersebut tidak dikembalikan ke pihak perusahaan melainkan dijual oleh saya kepada konsumen lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka.
- e. Atas nama Losmen Bagas Ayu dengan Faktur No. AQ-084040 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar **Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- f. Atas nama RM Restu Bundo dengan Faktur No. AQ-101410 tanggal 25 Februari 2020 sebesar **Rp. 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- g. Atas nama Hotel Sunrise dengan Faktur No. AQ-085288 tanggal 08 Juni 2020 sebesar **Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- h. Atas nama DOYENG CATRING dengan Faktur No. AQ-098926 tanggal 26 Maret 2020 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan No. AQ-085287 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratis ribu rupiah) yang sudah dibayar sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar **Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** yaitu Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat menggunakan uang sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran dengan cara terdakwa memesan barang berupa air minum dalam kemasan merk Cleo kepada Sdr. YANA MULYANA selaku Checker Gudang untuk mengangkut barang kedalam mobil tanpa dilengkapi form Transfer Antar Gudang (TAG) agar naik terlebih dahulu kemudian setelahnya barang tersebut berada di dalam mobil dihitung ulang kembali bersama-sama dengan Sdr. YANA MULYANA selanjutnya barang – barang tersebut oleh terdakwa dijual kepada konsumen secara tunai namun dilaporkan kepada saksi OPI WIDIANTI bahwa barang tersebut dijual seolah-olah secara kredit dengan dilengkapi bukti berupa faktur kredit fiktif atas nama konsumen yang lain yang sengaja terdakwa buat sendiri dan uang hasil penjualannya oleh terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut selanjutnya tersangka DEDE dan tersangka YANA membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa benar telah menggelapkan uang milik PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran dan bersedia untuk mengembalikan uang tersebut dengan batas pengembalian untuk terdakwa DEDE sampai tanggal 30 Juni 2020 dan Sdr. YANA sampai tanggal 10 Juli 2020 akan tetapi sampai batas yang telah ditentukan belum juga ada pengembalian sehingga pihak PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **RONI FIRMANSYAH Bin IRO SAHLI AGUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penggelapan di PT. SPS Depo Pangandaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Dorping berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020.
- Bahwa benar PT. SPS Depo Pangandaran bergerak dalam bidang penjual dan pendistribusian barang produk Air Minum Dalam Kemasan merk Cleo, makanan ringan merk Roller dan Hand Sanitizer;
- Bahwa kronologis saksi bisa mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang – barang milik PT. SPS Depo Pangandaran adalah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saksi menerima laporan dari saksi ANDI MULYADI selaku staf audit internal PT. SPS bahwa di PT. SPS Depo Pangandaran terdapat selisih jumlah barang selanjutnya saksi mengajak kepada saksi ANDI MULYADI untuk mengecek langsung ke lokasi dan pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 saksi bersama-sama dengan saksi ANDI MULYADI melakukan pengecekan fisik barang yang ada di gudang Depo Pangandaran dengan data yang ada di sistem dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya barang yang hilang / tidak sesuai dengan data yang ada di sistem diantaranya sebagai berikut :
 - Cleo 250 ml = 44 karton
 - Ecoshape 550 ml = 19,8 karton
 - Ecoshape 1500 ml = 4,10 karton
 - Ecoshape 330 ml = 2 karton
 - Cleo 120 ml = 7 karton
 - Cleo 6 lt SR = 4 pack
 - Cleo 220 ml = 19 pack
 - Cleo 220 ml lebar = 7 pack
 - Cleo 220 ml tsum-tsum = 4 pack
 - Cleo 330 ml doraemon = 2 karton
 - Roller Renteng 18 gr = 3,3 karton
 - Amdk Galon Cleo 19 L H = 10 pcs
 - Galon Kosong Cleo Handle = 7 pcs
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT SENTRALSARI PRIMA SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 27.524.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual barang yang ada dimobil sebesar Rp. 3.880.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- membuat faktur kredit fiktif sebesar Rp. 14.989.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- uang hasil tagihan adalah sebesar Rp. 8.655.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ANDI MULYADI Bin NEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:–

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penggelapan di PT. SPS Depo Pangandaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Dorping berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020.
- Bahwa benar PT. SPS Depo Pangandaran bergerak dalam bidang penjual dan pendistribusian barang produk Air Minum Dalam Kemasan merk Cleo, makanan ringan merk Roller dan Hand Sanitizer;
- Bahwa kronologis saksi bisa mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang – barang milik PT. SPS Depo Pangandaran adalah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 saksi menerima laporan dari saksi ANDI MULYADI selaku staf audit internal PT. SPS bahwa di PT. SPS Depo Pangandaran terdapat selisih jumlah barang selanjutnya saksi mengajak kepada saksi ANDI MULYADI untuk mengecek langsung ke lokasi dan pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 saksi bersama-sama dengan saksi ANDI MULYADI melakukan pengecekan fisik barang yang ada di gudang Depo Pangandaran dengan data yang ada di sistem dan dari hasil pengecekan ditemukan adanya barang yang hilang / tidak sesuai dengan data yang ada disistem diantaranya sebagai berikut :
 - Cleo 250 ml = 44 karton
 - Ecoshape 550 ml = 19,8 karton
 - Ecoshape 1500 ml = 4,10 karton
 - Ecoshape 330 ml = 2 karton
 - Cleo 120 ml = 7 karton
 - Cleo 6 lt SR = 4 pack
 - Cleo 220 ml = 19 pack

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cleo 220 ml lebaran = 7 pack
- Cleo 220 ml tsum-tsum = 4 pack
- Cleo 330 ml doraemon = 2 karton
- Roller Renteng 18 gr = 3,3 karton
- Amdk Galon Cleo 19 L H = 10 pcs
- Galon Kosong Cleo Handle = 7 pcs
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT SENTRALSARI PRIMA SENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 27.524.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - Menjual barang yang ada dimobil sebesar Rp. 3.880.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - membuat faktur kredit fiktif sebesar Rp. 14.989.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - uang hasil tagihan adalah sebesar Rp. 8.655.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **EMIL NURJAMIL Bin DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi bekerja di PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) sebagai Kepala Depo Pangandaran
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Dorping berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penggelapan di PT. SPS Depo Pangandaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar PT. SPS Depo Pangandaran bergerak dalam bidang penjual dan pendistribusian barang produk Air Minum Dalam Kemasan merk Cleo, makanan ringan merk Roller dan Hand Sanitizer;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang – barang milik PT. SPS Depo Pangandaran dikarenakan pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 ketika saksi sedang berada di kantor Depo Pangandaran mendapat pemberitahuan terdakwa telah mengeluarkan barang berupa cleo sebanyak kurang lebih 100 (seratus) dus namun tidak dibuat surat TAG (tranfer antar gudang) sehingga barang yang telah dikeluarkan tersebut merupakan tanggungjawab tersangka

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya mendengar penjelasan tersebut saksi merasa kaget dan bingung harus menjelaskan bagaimana kepada PT. SPS dikarenakan cepat atau lambat pasti ketahuan oleh tim audit sehingga dari semenjak itu saksi tidak masuk kerja dengan alasan sakit dikarenakan dari sebelumnya juga saksi sudah tidak masuk kerja karena sakit.

- Bahwa kerugian hasil audit sistem pada tanggal 30 Juni 2020 bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.525.500 (dua puluh tujuh juta lima ratusdua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **OPI WIDIANTI, S.Pd Binti LILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi bekerja di PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) sebagai Staff Admin Penjualan Depo Pangandaran yang bertugas melaksanakan administrasi penjualan untuk mendukung kelancaran oprasional di Depo.
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang penjualan barang milik PT. SPS Depo Pangandaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa jabatan terdakwa yaitu Sales dropping. sejak tanggal 28 Oktober 2018.
- Bahwa cara tersdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang milik PT. SPS Depo Pangandaran yaitu sebagai berikut :
 - Minta barang dari gudang kepada tersangka YANA tanpa membuat surat TAG (transfer antar gudang) kemudian barang-barang tersebut oleh tersangka DEDE dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka DEDE untuk kepentingan pribadi.
 - Menjual barang kepada konsumen secara tunai namun tersangka DEDE membuat faktur kredit fiktif seolah-olah bahwa barang tersebut dijual secara kredit dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka DEDE untuk kepentingan pribadi.
 - Uang hasil penagihan faktur kredit dari konsumen tidak disetorkan ke saksi seolah-olah faktur tersebut tidak dibayar oleh konsumen sehingga uang tersebut dipergunakan oleh tersangka DEDE untuk kepentingan pribadi.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **IWAN SETIAWAN Bin MISDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sebagai driver dropping / sopir di PT. SPS Depo Pangandaran bersama dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan terdakwa yaitu sebagai sales dropping;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang penjualan barang milik PT. SPS Depo Pangandaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.525.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. **ASEP SUGIHARTO Bin S. ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi bekerja di PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) sebagai Kepala Depo Banjar dan merangkap sebagai pejabat sementara Kepala Depo sejak tanggal 24 Juni 2020.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang penjualan barang milik PT. SPS Depo Pangandaran yang diketahui pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 di Depo Pangandaran yang beralamat di Jln. Raya Cijulang Dusun Karangsimpang Rt. 01 Rw. 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa sebagaimana hasil audit internal uang yang telah digelapkan tersangka DEDE FIRMANSYAH sebesar Rp. 27.524.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual barang yang ada dimobil sebesar Rp. 3.880.500,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- membuat faktur kredit fiktif sebesar Rp. 14.989.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- uang hasil tagihan adalah sebesar Rp. 8.655.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. **NOFI ARYANTI, S.IP Binti SAHWAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur dengan nomor AQ-103802, tanggal 05 Maret 2020 dan (satu) lembar faktur dengan nomor AQ-098752, tanggal 19 Maret 2020 saksi mengenalinya dikarenakan faktur tersebut juga ada di Krisna Beach Hotel Pangandaran sebagai bukti bahwa Krisna Beach Hotel Pangandaran telah membeli barang akan tetapi untuk 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor AQ-101781, tanggal 20 Februari 2020 saksi tidak mengenalinya dikarenakan faktur tersebut tidak ada sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 Hotel Krisna tidak pernah membeli barang sebagaimana faktur tersebut.
- Bahwa barang barang yang telah dibeli oleh Krisna Beach Hotel Pangandaran sebagaimana faktur dengan nomor AQ-103802 dan faktur dengan nomor AQ-098752, tanggal 19 Maret 2020 tersebut adalah barang berupa air mineral dalam kemasan merk Cleo.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020 dan terdakwa diangkat sebagai pegawai PT. SPS Depo Pangandaran sebagai Sales Dropping Area Sales.
- Bahwa terdakwa dapat mempergunakan uang sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanpa diketahui oleh PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran yaitu dengan cara memesan barang berupa air minum dalam kemasan merk Cleo kepada saksi YANA MULYANA selaku Checker Gudang untuk mengangkut barang kedalam mobil tanpa dilengkapi form Transfer Antar Gudang (TAG) naik terlebih dahulu kemudian setelahnya barang tersebut berada di dalam mobil

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung ulang kembali bersama-sama dengan tersangka YANA MULYANA selanjutnya barang – barang tersebut oleh tersangka dijual kepada konsumen secara tunai namun dilaporkan kepada saksi OPI WIDIANTI bahwa barang tersebut dijual seolah-olah secara kredit dengan dilengkapi bukti berupa faktur kredit fiktif atas nama konsumen yang lain yang sengaja tersangka buat sendiri dan uang hasil penjualannya oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta menggunakan barang berupa air minum dalam kemasan ukuran 250 ml yang ada di mobil / armada sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton.

- Bahwa Faktur kredit fiktif yang telah tersangka buat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Atas nama Hotel Krisna : .

- Faktur No. AQ-101781 tanggal 20 Februari 2020 yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Faktur No. AQ-103802 tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Faktur No. AQ-098752 tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

b. Atas nama Karapyak Glamping dengan Faktur No. AQ-085286 tanggal 08 Juni 2020 sebesar **Rp. 1.192.500,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)**.

c. Atas nama Home Stay Ibu dengan Faktur No. AQ-094094 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

d. Atas nama CRS B SARIP dengan Faktur No. AQ-098779 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) benar dikirim sesuai faktur dan CRS B SARIP mempunyai piutang sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa barang senilai **Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** oleh saya diambil kembali dengan alasan akan retur namun oleh saya barang tersebut tidak dikembalikan ke pihak perusahaan melainkan dijual oleh saya kepada konsumen lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka.

e. Atas nama Losmen Bagas Ayu dengan Faktur No. AQ-084040 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar **Rp. 825.000,-**

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

- f. Atas nama RM Restu Bundo dengan Faktur No. AQ-101410 tanggal 25 Februari 2020 sebesar **Rp. 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- g. Atas nama Hotel Sunrise dengan Faktur No. AQ-085288 tanggal 08 Juni 2020 sebesar **Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- h. Atas nama DOYENG CATRING dengan Faktur No. AQ-098926 tanggal 26 Maret 2020 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan No. AQ-085287 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratis ribu rupiah) yang sudah dibayar sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar **Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** yaitu Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu sebagai berikut :
- Toko Alda yang beralamat di daerah Parigi;
 - Toko Lia yang beralamat di daerah Pamugaran Kec. Pangandaran;
 - Kepada Sdr. YANTO yang beralamat di daerah Majenang Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus) per karton dan cara pembayarannya secara tunai.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. SPS yang telah tersangka pergunakan tersebut sehingga PT. SPS mengalami kerugian sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka YANA MULYANA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka DEDE FIRMANSYAH;
 - 3 (tiga) lembar slif gaji Tersangka YANA MULYANA;
 - 3 (tiga) lembar slif gaji tersangka DEDE FIRMANSYAH.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang; ---
- 4 (empat) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka DEDE FIRMANSYAH selaku Sales Dropping;
- 1 (satu) bundel hasil audit;
- 11 (sebelas) lembar faktur Kredit;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka YANA MULYANA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka DEDE FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020 dan terdakwa diangkat sebagai pegawai PT. SPS Depo Pangandaran sebagai Sales Dropping Area Sales.
- Bahwa terdakwa dapat mempergunakan uang sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanpa diketahui oleh PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran yaitu dengan cara memesan barang berupa air minum dalam kemasan merk Cleo kepada saksi YANA MULYANA selaku Checker Gudang untuk mengangkut barang kedalam mobil tanpa dilengkapi form Transfer Antar Gudang (TAG) naik terlebih dahulu kemudian setelahnya barang tersebut berada di dalam mobil dihitung ulang kembali bersama-sama dengan tersangka YANA MULYANA selanjutnya barang – barang tersebut oleh tersangka dijual kepada konsumen secara tunai namun dilaporkan kepada saksi OPI WIDIANTI bahwa barang tersebut dijual seolah-olah secara kredit dengan dilengkapi bukti berupa faktur kredit fiktif atas nama konsumen yang lain yang sengaja tersangka buat sendiri dan uang hasil penjualannya oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta menggunakan barang berupa air minum dalam kemasan ukuran 250 ml yang ada di mobil / armada sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton.
- Bahwa Faktur kredit fiktif yang telah tersangka buat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Atas nama Hotel Krisna : .

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. AQ-101781 tanggal 20 Februari 2020 yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Faktur No. AQ-103802 tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Faktur No. AQ-098752 tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Atas nama Karapyak Glamping dengan Faktur No. AQ-085286 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 1.192.500,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Atas nama Home Stay Ibu dengan Faktur No. AQ-094094 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- d. Atas nama CRS B SARIP dengan Faktur No. AQ-098779 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) benar dikirim sesuai faktur dan CRS B SARIP mempunyai piutang sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa barang senilai Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh terdakwa diambil kembali dengan alasan akan retur namun oleh saya barang tersebut tidak dikembalikan ke pihak perusahaan melainkan dijual oleh saya kepada konsumen lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka.
- e. Atas nama Losmen Bagas Ayu dengan Faktur No. AQ-084040 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.
- f. Atas nama RM Restu Bundo dengan Faktur No. AQ-101410 tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp. 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).
- g. Atas nama Hotel Sunrise dengan Faktur No. AQ-085288 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Atas nama DOYENG CATRING dengan Faktur No. AQ-098926 tanggal 26 Maret 2020 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan No. AQ-085287 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratis ribu rupiah) yang sudah dibayar sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu Fiktip dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Toko Alda yang beralamat di daerah Parigi;
 - Toko Lia yang beralamat di daerah Pamugaran Kec. Pangandaran;
 - Kepada Sdr. YANTO yang beralamat di daerah Majenang Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus) per karton dan cara pembayarannya secara tunai.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. SPS yang telah tersangka penggunaan tersebut sehingga PT. SPS mengalami kerugian sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi Tarsan dan saksi Solihin memberikan uang kepada Terdakwa karena percaya dengan kata-kata dari terdakwa yang dapat membantu mengandakan uang,

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020 dan terdakwa diangkat sebagai pegawai PT. SPS Depo Pangandaran sebagai Sales Dropping Area Sales.
- Bahwa terdakwa dapat mempergunakan uang sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tanpa diketahui oleh PT. SENTRALSARI PRIMA SENTOSA (SPS) Depo Pangandaran yaitu dengan cara memesan barang berupa air minum dalam kemasan merk Cleo kepada saksi YANA MULYANA selaku Checker Gudang untuk mengangkut barang kedalam mobil tanpa dilengkapi form Transfer Antar Gudang (TAG) naik terlebih dahulu kemudian setelahnya barang tersebut berada di dalam mobil dihitung ulang kembali bersama-sama dengan tersangka YANA MULYANA selanjutnya barang – barang tersebut oleh tersangka dijual kepada konsumen secara tunai namun dilaporkan kepada saksi OPI WIDIANTI bahwa barang tersebut dijual seolah-olah secara kredit dengan dilengkapi bukti berupa faktur

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit fiktif atas nama konsumen yang lain yang sengaja tersangka buat sendiri dan uang hasil penjualannya oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta menggunakan barang berupa air minum dalam kemasan ukuran 250 ml yang ada di mobil / armada sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton.

- Bahwa Faktur kredit fiktif yang telah tersangka buat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Atas nama Hotel Krisna :

- Faktur No. AQ-101781 tanggal 20 Februari 2020 yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Faktur No. AQ-103802 tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Faktur No. AQ-098752 tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

a) Atas nama Karapyak Glamping dengan Faktur No. AQ-085286 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 1.192.500,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Atas nama Home Stay Ibu dengan Faktur No. AQ-094094 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

c) Atas nama CRS B SARIP dengan Faktur No. AQ-098779 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) benar dikirim sesuai faktur dan CRS B SARIP mempunyai piutang sebesar Rp. 1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisa barang senilai Rp. 1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) oleh terdakwa diambil kembali dengan alasan akan retur namun oleh saya barang tersebut tidak dikembalikan ke pihak perusahaan melainkan dijual oleh saya kepada konsumen lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh tersangka.

d) Atas nama Losmen Bagas Ayu dengan Faktur No. AQ-084040 tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu jumlah barang yang dikirim senilai Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

e) Atas nama RM Restu Bundo dengan Faktur No. AQ-101410 tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp. 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak Rumah Makan dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

f) Atas nama Hotel Sunrise dengan Faktur No. AQ-085288 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu faktur kredit Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan (tanda tangan dan cap meminta kepada pihak hotel dengan alasan sebagai bahan laporan ke kantor).

g) Atas nama DOYENG CATRING dengan Faktur No. AQ-098926 tanggal 26 Maret 2020 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan No. AQ-085287 tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratis ribu rupiah) yang sudah dibayar sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu Fiktif dikarenakan barang tersebut tidak dikirim kepada yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu sebagai berikut :

- Toko Alda yang beralamat di daerah Parigi;
- Toko Lia yang beralamat di daerah Pamugaran Kec. Pangandaran;
- Kepada Sdr. YANTO yang beralamat di daerah Majenang Kab. Cilacap.

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus) per karton dan cara pembayarannya secara tunai.

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. SPS yang telah tersangka pergunakan tersebut sehingga PT. SPS mengalami kerugian sebesar Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah sengaja memiliki barang berupa uang sejumlah Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik PT. SPS. Terdakwa memiliki uang tersebut secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemilik uang. Uang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena terdakwa diberi pekerjaan untuk menerima pembayaran penjualan air minum dan snack serta menyetorkannya ke kas perusahaan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0099 / 688 / SK-KSPS / HRD / VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020 dan terdakwa diangkat sebagai pegawai PT. SPS Depo Pangandaran sebagai Sales Dropping Area Sales.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa menguasai uang sejumlah Rp. 27.516.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik PT. SPS tersebut karena terdakwa bekerja dan mendapatkan upah dari PT. SPS, maka terdakwa menguasai barang tersebut karena ada hubungan pekerjaan dan mendapatkan upah untuk itu. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka YANA MULYANA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka DEDE FIRMANSYAH;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Tersangka YANA MULYANA;
- 3 (tiga) lembar slip gaji tersangka DEDE FIRMANSYAH.
- 3 (tiga) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang; ---
- 4 (empat) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka DEDE FIRMANSYAH selaku Sales Dropping;
- 1 (satu) bundel hasil audit;
- 11 (sebelas) lembar faktur Kredit;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka YANA MULYANA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka DEDE FIRMANSYAH.

Adalah barang bukti yang saat ini terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEDE FIRMANSYAH Bin JUHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Hubungan Pekerjaan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka YANA MULYANA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Tersangka DEDE FIRMANSYAH;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji Tersangka YANA MULYANA;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji tersangka DEDE FIRMANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka YANA MULYANA selaku Checker Gudang; ---
 - 4 (empat) lembar JOB DESCRIPTION Tersangka DEDE FIRMANSYAH selaku Sales Dropping;
 - 1 (satu) bundel hasil audit;
 - 11 (sebelas) lembar faktur Kredit;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka YANA MULYANA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan telah memakai uang atas nama Tersangka DEDE FIRMANSYAH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh M. Heris Priyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

(LANORA SIREGAR, S.H.)

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Hakim Ketua,

Ttd.

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(ENDAH DJUANDA)